

PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PPS

2024

KPT NOMOR 7 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Blanakan Nomor 27 /PP.04. I-SD/3213132007 /2023 dan Keputusan Kepala Desa Cilmayahilir Nomor 37 /PPS Cil-Hir/2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se- Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Blanakan Nomor 270/27 /X/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Cilamaya Hilir Nomor 270/02/XII/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; Surat Ketua PPS Desa Blanakan Nomor 27/PP.04.1-SD/3213132007 /2023 perihal Usulan Daftar Nama Calon Sekretariat PPS Desa Blanakan Kee. Blanakan; Surat Ketua PPS Desa Cilamayahilir Nomor 37 /PPS Cil-Hir/2023 perihal Daftar Usulan Penetapan Sekretariat PPS Desa Cilamayahilir Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Pada Pemilu 2024.
- Dalam Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2024 ini diatur tentang:
Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Blanakan dan Desa Cilamayahilir Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 Januari 2024;

- Lampiran 1 halaman